

**Evaluasi Tingkat Kredit Macet Pembiayaan Syariah Terhadap Nasabah di Kota Sorong
(Studi kasus PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah)**

Nihayatun Nuama

Institut Agama Islam Negeri Sorong
nihayatunnuama03@gmail.com

St. Umrah

Institut Agama Islam Negeri Sorong
st_umrah@gmail.com

Karfin

Institut Agama Islam Negeri Sorong
karfin37@gmail.com

Abstract

In maintaining credit problems that arise, it is carried out by carrying out SOPs in accordance with company regulations including financing analysis, handling accounts receivable (receivables), monitoring arrears to Non-Performing Financing (NPF) and solutions in reducing financing problems (bad credit). In this study, the authors discuss the problems, namely the level of bad loans in the form of credit quality in late payment of installment obligations to financing performance assessments in the form of NPF, handling finance companies on the quality of credit given to debtors related to Islamic financing. It can be seen that the level of non-performing financing (bad loans in the category of non-performing financing is quite high and quite high risk with a value above 5%). The need to re-conduct some considerations in the development of financing for four-wheeled vehicles (cars) in sharia financing, the use of Murabahah contracts and recommendations for implementation without late fees for customers who are in arrears until final handling with POJK Number 10/POJK.05/2019 concerning the implementation of finance company business sharia and sharia business units of finance companies and DSN Fatwa Number 111/DSN-MUI/IX/2017 concerning murabahah contracts.

Keywords: *Sharia Financing, Bad Credit, Quality of Financing Assets, Non Performing Financing.*

Abstrak

Dalam menjaga permasalahan kredit yang timbul dilakukan dengan menjalankan SOP sesuai dengan ketentuan perusahaan termasuk dalam penganalisaan pembiayaan, penanganan account receivable (piutang), memonitoring tagihan yang tertunggak hingga ke Non Performing Financing (NPF) dan solusi dalam menurunkan permasalahan pembiayaan (kredit macet). Dalam penelitian ini, penulis membahas permasalahan yaitu tingkat kredit macet berupa kualitas kredit dalam keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran hingga penilaian kinerja pembiayaan berupa NPF, penanganan perusahaan pembiayaan terhadap kualitas kredit yang diberikan ke debitur terkait dengan pembiayaan Syariah. Dimana terlihat tingkat pembiayaan bermasalah (kredit macet kategori non performing financing yang cukup tinggi dan cukup beresiko tinggi dengan nilai diatas 5%). Perlunya kembali

melakukan beberapa pertimbangan dalam pengembangan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda empat (mobil) pada pembiayaan syariah, penggunaan akad Murabahah dan rekomendasi penerapan tanpa denda keterlambatan untuk nasabah yang tertunggak hingga penanganan akhir dengan POJK Nomor 10/ POJK.05/2019 tentang penyelenggaraan Usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan dan Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad murabahah.

Kata kunci: *Pembiayaan Syariah, Kredit macet, Kualitas Aset Pembiayaan, Non Performing Financing.*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya Perusahaan Pembiayaan Syariah & Unit Usaha Syariah yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya untuk pembiayaan syariah untuk masyarakat beragama islam dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan syariah.² Sesuai data OJK terkait Unit Bisnis Syariah hingga 2021 tercatat 32 perusahaan pembiayaan menjalankan unit bisnis syariah di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan pembiayaan PT. BFI Finance Indonesia.

PT BFI Finance Indonesia adalah perusahaan pembiayaan, yaitu Lembaga Keuangan Non Bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dari usaha- usaha perusahaan pembiayaan PT. BFI Finance Indonesia fokus pada usaha pembiayaan konsumen, lebih khususnya lagi pembiayaan Consumer Financing (Mobil & Motor) dan Financial Lease (Alat Berat) dan Syariah (Multiguna). PT BFI Finance Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan yang berdiri sejak tahun 1982, lalu mengembangkan Produk Syariah di tahun 2018 hingga saat ini, adapun asset PT BFI Finance Indonesia hingga 14,4 T hingga Juni 2021 dengan pembagian asset pembiayaan Konvensional sebesar 12,6 T dan pembiayaan Syariah 1,8 T (sesuai data juni 2021) yang terdiri atas 232 kantor cabang dan 191 gerai (sesuai data Desember 2019).

Salah satunya adalah cabang PT BFI Finance Kota Sorong. Pembiayaan yang terdapat pada PT BFI Finance Cabang Kota Sorong adalah pembiayaan investasi, modal kerja-multiguna (investasi, modal usaha, biaya pernikahan, renovasi rumah), pembiayaan sales-lease back (pembelian mesin dan alat berat untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat hingga alat-alat kesehatan), pembiayaan tanpa angunan (kebutuhan pendidikan, pengembangan UMKM), dan pembiayaan unit usaha syariah (produk pembiayaan umroh).

Pembiayaan syariah di PT BFI Finance Cabang Kota Sorong berdiri karena dilatarbelakangi oleh pembiayaan umroh. Produk pembiayaan umroh telah dihentikan

dikarenakan tingkat kredit macetnya terlalu tinggi. Maka di akhir tahun 2020 PT BFI Finance Cabang Kota Sorong kembali mengembangkan pembiayaan syariah dengan kepemilikan kendaraan roda empat hingga saat ini. Namun, tingkat kredit macet pembiayaan syariah ini tetap tinggi, hal ini penulis buktikan dengan hasil pengambilan data yang dilakukan dilapangan ;

Tabel Rekap (Januari – Agustus 2021)

Bulan	AR Bucket (0 - 10)	AR Bucket (11 - 90)	AR Bucket (91 - 120)	AR Bucket (121 - 180)	AR Bucket (180 Up)
Januari	61,84	25,01	13,15	-	-
Pebruari	71,10	18,39	-	10,51	-
Maret	79,09	6,98	5,95	5,54	2,44
April	86,09	4,49	-	4,78	4,64
Mei	90,46	2,35	-	3,65	3,54
Juni	92,62	4,16	-	-	3,22
Juli	96,08	3,92	-	-	-
Agustus	98,59	-	1,41	-	-

Tabel 1.1

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kredit bermasalah pada bulan Januari–Mei 2021 kategori penilaian kurang sehat karena sesuai ketentuan OJK dimana jika nilai Non Performing Financing (kredit bermasalah) diatas 5% maka dianggap sebagai penilaian kurang sehat. Dari persentase diatas 5% setelah dilihat terdiri atas 2–3 debitur untuk bucket tertunggak pembayaran diatas 90 hari. Perbaikan Non Performing Financing (kredit

bermasala) pada bulan Juni–Agustus 2021 kategori penilaian sehat karena sesuai ketentuan OJK dimana jika nilai NPF dibawah 5% atau mencapai 0% maka dianggap sebagai penilaian sehat. Produk Pembiayaan Syariah kepemilikan mobil masuk ketegori Resiko Tinggi, dimana NPF di semester pertama tahun 2021 diatas 5%, artinya tingkat keterlambatan pembayaran sangat tinggi di 90 hari keatas.

Kredit Macet (Pembiayaan Bermasalah) adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi apabila pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet merupakan piutang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria yang kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor tertentu penyebab kredit macet pembiayaan syariah pada nasabah PT BFI Finance Indonesia Cabang Sorong . Upaya yang dilakukan PT BFI Finance Indonesia Cabang Sorong dalam mengatasi kredit macet pembiayaan syariah pada nasabah PT BFI Finance Indonesia Cabang Sorong .

PT BFI Finance Indonesia cabang Sorong – Unit Usaha Syariah adalah sebuah Lembaga Keuangan Non Bank atau Lembaga Pembiayaan yang memiliki Usaha Unit Syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kredit Macet (Pembiayaan Bermasalah) adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi apabila pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet merupakan piutang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria yang kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor tertentu.

Kredit Lancar (Pembiayaan Lancar) adalah pembayaran yang tidak terdapat tunggakan angsuran pokok lebih dari 10 hari hari sejak tanggal jatuh tempo yang diberikan.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Manfaat penelitian teoritis ini berguna untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai pembiayaan bermasalah (kredit macet) pembiayaan syariah pada PT BFI Finance Indonesia cabang Sorong – Unit Usaha Syariah.

Manfaat praktis bagi perusahaan pembiayaan adalah dapat memberikan informasi bagi

pihak perusahaan pembiayaan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan syariah.

Manfaat praktis bagi penulis adalah dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai penganalisaan dan evaluasi pembiayaan bermasalah (kredit macet) pembiayaan syariah.

Manfaat praktis bagi akademis adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan pembiayaan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi pengembangan penelitian yang akan datang mengenai kebijakan pembiayaan bermasalah.

KAJIAN TEORI

Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Dalam pembiayaan, dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset atau jasa tertentu yang mekanismenya melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset atau jasa tertentu dengan didasarkan landasan hukum syariah.

Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

Perusahaan Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dan di dalam penggunaan akad dan wajib memastikan dewan pengawas syariah melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit meliputi (kegiatan pendanaan dan Pembiayaan Syariah, evaluasi prosedur operasional standar dan praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah; dan penerapan akuntansi).

Adapun Transparasi dalam pembiayaan Syariah Perusahaan Syariah wajib mencantumkan keterangan atau informasi mengenai tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah secara jelas di setiap kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang, dan situs web (website) Perusahaan Syariah dan penagihan pembiayaan Syariah dalam hal debitur wanprestasi perusahaan syariah wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan :

- 1) SP 1 (Surat Pemberitahuan) keterlambatan 1 – 7 hari
- 2) SP 2 (Surat Peringatan) keterlambatan 8 – 14 hari
- 3) SP 3 (Surat Penegasan) keterlambatan 15 – 30 hari (hingga keterlambatan 60 hari)

Surat Penagihan (SP) sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah. Wajib paling sedikit memuat informasi mengenai (Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, Saldo Aset Produktif (Outstanding Principal) terutang, Nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah yang terutang, Denda (ta'zir) yang terutang; dan Ganti rugi (ta'widh) yang terutang.

Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) dikenal dengan istilah Non Performing Financing (NPF) Istilah NPF digunakan dalam perusahaan pembiayaan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman (loan). NPF merupakan kredit bermasalah. Masalah ini bisa disebabkan analisis kredit yang kurang tepat, Rasio NPF dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pembiayaan.

Cara Menghitung Rasio Non Performing Financing (NPF) :

Rasio NPF yang mengindikasikan bahwa sebuah perusahaan pembiayaan dalam kondisi sehat maksimal adalah 5% (persen). Dalam menghitung Rasio NPF dapat digunakan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Rasio} = \text{Total Penjualan Perusahaan} / \text{rata-rata piutang} \times 100\%$$

$$\text{Rasio NPF} = (\text{Total NPF} / \text{Total Kredit}) \times 100 \%$$

Dimana NPF yang digunakan dalam rumus di atas adalah pembiayaan yang meliputi kredit (Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet).

Kualitas pembiayaan dalam penentuan kolektibilitas kredit macet menyesuaikan POJK Nomor 35/ POJK.05/2018 dengan mengacu ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kolektibilitas Lancar (Kolektibilitas 1) adalah tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau margin tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan kredit belum jatuh tempo.
- 2) Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin, atau terdapat tunggakan angsuran

- pokok dan/ atau margin lebih dari 11 (sebelas) hari hingga tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
- 3) Kolektibilitas Kurang Lancar (Kolektibilitas 3) adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau margin lebih dari 91 (sembilan puluh satu) hari hingga tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
 - 4) Kolektibilitas Diragukan (Kolektibilitas 4) adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau margin lebih dari 121 (seratus dua puluh satu) hari hingga tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
 - 5) Kolektibilitas Macet (Kolektibilitas 5) adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.

Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Setiap pemberian kredit yang diberikan pada pihak debitur tidak semuanya berjalan dengan lancar. Terkadang, masih ada pihak debitur yang melakukan kecurangan hingga menyebabkan kredit macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kredit macet atau menurunnya kualitas kredit yaitu faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal (Adanya kecurangan dari aparat pengelola kredit terhadap sesuatu yang bersifat kepentingan pribadi, Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan kredit, Kurang baiknya pihak manajemen yang dibangun pada perusahaan tersebut, Lemahnya organisasi dan manajemen perusahaan tersebut, Adanya kegiatan perkreditan yang kurang sehat, Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan perusahaan tersebut terhadap debitur dan Adanya sikap ceroboh)
- 2) Faktor Eksternal (Adanya perkiraan atas kegiatan perekonomian mikro, kegiatan politik, dan kebijakan pemerintah yang berada diluar jangkauan perusahaan tersebut, adanya itikad baik dari debitur yang diragukan, adanya bencana alam dan bencana lainnya yang terjadi diluar dugaan perusahaan, adanya persaingan yang tajam diantara jenis perusahaan itu sendiri, dan Adanya ketidakmampuan konsumen dalam hal meneruskan tagihan kredit dipertengahan proses kredit yang berlangsung).

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian prosedur tata kerja yang harus dipatuhi oleh setiap perangkat kerja agar pekerjaan menjadi lebih terarah yang

tujuannya untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang efisien dan efektif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu merupakan suatu lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal dan jasa keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menginterpretasikan proses dari pembiayaan syariah khususnya pembiayaan kendaraan roda empat (mobil), pemikiran, dan persepsi peneliti tanpa melakukan suatu pengujian metode statistik. Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kredit macet pembiayaan syariah terhadap nasabah yang sekarang dilakukan oleh PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah pada nasabah yang berada di Kota Sorong. Setiap objek yang akan diteliti, tentunya mempunyai lokasi atau tempat yang digunakan untuk meneliti. Lokasi penelitian ini adalah di PT. BFI Finance Indonesia cabang Sorong yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km 9, Sorong Manoi, Remu Selatan, Kota Sorong, Papua Barat.

Subjek penelitian yaitu menunjukkan pada apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang menjadi objek penelitian ini tentang bagaimana mengukur permasalahan pembiayaan (kredit macet) dalam menentukan kualitas pembiayaan syariah sebagai bahan menganalisa dan evaluasi terhadap pembiayaan syariah di Kota Sorong (studi kasus PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah).

Teknik pengumpulan data Untuk mendapatkan data lapangan yang valid dan akurat dari subjek penelitian, kami menggunakan instrumen:

1. Observasi Peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan yang saya lakukan adalah cara langsung, sehingga saya dapat mengamati segala aspek yang terjadi di lapangan (Kota & Kabupaten Sorong)

2. Wawancara atau *interview* adalah suatu cara untuk pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pada subjek penelitian. Wawancara yang saya lakukan adalah wawancara terbuka (*Open interview*).
3. Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data yang mempelajari data perusahaan dari narasumber, buku-buku, website, peraturan pemerintah POJK, jurnal-jurnal, dan lainnya mengenai proses pembiayaan syariah dengan penanganan pembiayaan bermasalah di PT BFI Finance Indonesia cabang Sorong - Unit Usaha Syariah yang terkait pada pembiayaan nasabah di Kota & Kabupaten Sorong.

Teknik Analisis Data yaitu Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode pengolahan data dengan mengumpulkan data non-numerik dan *cross reference* dengan teori-teori atau konsep yang telah ada sebelumnya. Hasil perbandingan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan tingkat pengendalian internal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Data dianalisis berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Standar Operational Prosedure (SOP) PT BFI Finance Indonesia*.

1. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul mengenai PT BFI Finance Indonesia yang berasal dari cabang Sorong.
2. Mengklasifikasi data yang terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti.
3. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pikir yang ditentukan.
4. Menganalisis data yang menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori sesuai Standar Operation Prosedure PT BFI Finance Indonesia dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dari OJK berupa : (Analisis data Produktifitas Sales (Jan – Agustus 2021), Analisis data Account Receivable (Jan – Agustus 2021), Analisis data Aktifitas Surat Pemberitahuan (SP) (Jan – Agustus 2021)
5. Mengevaluasi hasil analisis data dalam kualitas permasalahan pembiayaan (kredit macet) rekomedasi Non Performing Financing (NPF)
6. Menarik kesimpulan dan saran. Peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut,

sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada rumusan masalah dan peneliti memberikan rekomendasi saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Syariah PT BFI Finance Indonesia cabang Sorong – Unit Usaha Syariah yang berjalan hingga saat ini termasuk masa pembiayaan 1 tahun, adapun pembiayaan ini fokus pada Pembiayaan Syariah Jual Beli dengan Akad Murabahah untuk pembiayaan kendaraan Roda Empat (Mobil).

Analisa Kualitatif dari data data terlampir yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Data Sales / Penjualan (Januari 2021 – Agustus 2021)

Tabel Data Sales / Penjualan (Januari – Agustus 2021)

Bulan	Outstanding Principal	Booking Sales Produk Syariah		Jenis Pembiayaan Syariah	
		Amount (Rp)	Kontrak (Unit)	Produktif (Unit)	Konsumtif (Unit)
Januari	2.001.023.300	502.500.000	6	4	2
Pebruari	2.503.523.300	793.938.000	9	8	1
Maret	3.297.461.300	643.030.500	7	7	0
April	3.940.491.800	1.226.416.000	14	12	2
Mei	5.166.907.800	680.032.500	7	6	1
Juni	5.846.940.300	807.064.000	9	8	1
Juli	6.654.004.300	447.593.500	6	5	0
Agustus	7.101.597.800	592.987.500	7	5	2
Summary	36.511.949.900	5.693.562.000	65	55	9
Average	4.563.993.738	711.695.250	8	7	1

Tabel 1.1

Note :

Outstanding Principal : Jumlah nilai akhir bulan total aset pembiayaan Syariah di bulan berjalan

Amount : Jumlah nilai penjualan periode bulan berjalan (nilai akumulasi jumlah pembiayaan dalam rupiah)

Kontrak : Jumlah nasabah penjualan periode bulan berjalan (nilai akumulasi jumlah pembiayaan dalam kontrak)

Produktif : Jumlah nasabah penjualan periode bulan berjalan untuk pembiayaan Syariah Produktif (nilai akumulasi jumlah pembiayaan dalam kontrak)

Konsumtif : Jumlah nasabah penjualan periode bulan berjalan untuk pembiayaan Syariah Konsumtif (nilai akumulasi jumlah pembiayaan dalam kontrak)

Analisa berdasarkan data dari pihak PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah cabang Sorong, dapat di simpulkan bahwa :

- a. Average (rata – rata) penjualan Rp. 711.695.250,- / bulan dengan 8 kontrak / bulannya.
- b. Produktifitas Marketing masih RENDAH (< 50%) terlihat dari
 - 1) Amount Rp.711.695.250,-/3 Marketing atau Rp.237.231.750,- / Marketing (dimana Target per Marketing PTBFI Finance UUS Rp. 500juta/ bulan)
 - 2) Kontrak 8 / 3 Marketing atau 3 kontrak / Marketing (dimana Target per Marketing PT BFI Finance UUS 5 kontrak/ bulan)
- c. Penjualan peningkatan signifikan terlihat di bulan April 2021, dimana ada moment menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga peningkatan penjualan cukup tinggi.
- d. Pembiayaan masih di dominasi untuk tujuan Produktif (Komersil).

2. Data Colletion / Tagihan Piutang (Januari 2021 – Agustus 2021)

Tabel Data Collection / Tagihan Piutang (Januari – Agustus 2021)

Bulan	OutstandingPrinsipal		ARBucket(0-10)		ARBucket(11-90)		ARBucket(91-120)		ARBucket(121-180)		ARBucket(180Up)	
	Amount(Rp)	Kontrak(Unit)	Amount(Rp)	Kontrak(Unit)	Amount(Rp)	Kontrak(Unit)	Amount(Rp)	Kontrak(Unit)	Amount(Rp)	Kontrak(Unit)	Amount(Rp)	Kontrak(Unit)

Januari	2.001.023.300	18	1.237.414.293	10	500.394.300	5	263.214.707	3			
Pebruari	2.503.523.300	27	1.780.029.653	20	460.278.944	4			263.214.703	3	
Maret	3.297.461.300	34	2.607.951.060	27	330.124.891	3	196.170.655	1	182.777.774	2	80.436.920
April	3.940.491.300	48	3.392.183.101	43	177.082.764	2			188.448.162	1	182.777.773
Mei	5.166.907.300	55	4.674.073.397	49	121.606.466	3			188.448.164	1	182.777.773
Juni	5.846.940.300	64	5.415.267.879	60	143.224.260	3					188.448.161
Juli	6.654.004.300	70	6.393.480.985	66	360.523.315	4					
Agustus	7.101.597.300	77	7.001.428.868	76	0	0	100.168.932	1			
Summary	36.511.949.900	393	32.500.831.235	351	1.893.234.941	24	539.534.294	5	822.888.803	7	634.440.627
Average	4.563.993.738	49	4.062.728.904	44	249.154.368	3	69.944.287	1	102.861.100	1	79.305.078

Tabel 1.2

Note :

Outstanding Principal : Jumlah nilai akhir bulan total aset pembiayaan Syariah di bulan berjalan

Amount : Jumlah nilai OS Prinsipal periode bulan berjalan (nilai akumulasi jumlah AR pembiayaan dalam rupiah)

Kontrak : Jumlah nasabah tertunggak periode bulan berjalan (nilai akumulasi jumlah pembiayaan dalam kontrak)

AR Bucket (0 - 10) : Nilai pencapaian akhir bulan kontrak yang tidak tertunggak hingga tertunggak sampai 10 hari di akhir bulan

AR Bucket (11 - 90) : Nilai pencapaian akhir bulan kontrak yang tertunggak 11 hari hingga tertunggak sampai 90 hari di akhir bulan

AR Bucket (91 - 120) : Nilai pencapaian akhir bulan kontrak yang tertunggak 91 hari hingga tertunggak sampai 120 hari di akhir bulan

AR Bucket (121 - 180) : Nilai pencapaian akhir bulan kontrak yang tertunggak 121 hari hingga tertunggak sampai 180 hari di akhir bulan

AR Bucket (180 Up) : Nilai pencapaian akhir bulan kontrak yang tertunggak diatas 180 hari di akhir bulan

Analisa berdasarkan data dari pihak PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah cabang Sorong, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Persentase (%) tingkat keterlambatan pembayaran debitur untuk bulan Januari 2021 sebagai berikut :
 - 1) Outstanding Principal Januari 2021 Rp. 2.001.023.300,- (Aset pembiayaan PT BFI Cut Off 1 Januari 2021)
 - 2) Amount AR bucket (0 – 10 hari) / Lancar Rp. 1.237.414.293,- dibagi Rp. 2.001.023.300,- dikali 100% = 61,84%
 - 3) Amount AR bucket (11 – 90 hari) / Lancar Rp. 500.394.300,- dibagi Rp. 2.001.023.300,- dikali 100% = 25,01%
 - 4) Amount AR bucket (91 – 120 hari) / Lancar Rp. 263.214.707,- dibagi Rp. 2.001.023.300,- dikali 100% = 13,15%
 - 5) Amount AR bucket (121 – 180 hari) / Lancar Rp. 0,- dibagi Rp.2.001.023.300,- dikali 100% = 0 %
 - 6) Amount AR bucket (180 Up hari) / Lancar Rp. 0,- dibagi Rp.2.001.023.300,- dikali 100% = 0 %
- b. Perhitungan untuk Bulan Februari – Agustus dalam bentuk Tabel

Tabel Rekapitan (Januari – Agustus 2021)

Bulan	AR Bucket (0 - 10)	AR Bucket (11 - 90)	AR Bucket (91 - 120)	AR Bucket (121 - 180)	AR Bucket (180 Up)
Januari	61,84	25,01	13,15	-	-
Pebruari	71,10	18,39	-	10,51	-
Maret	79,09	6,98	5,95	5,54	2,44

April	86,09	4,49	-	4,78	4,64
Mei	90,46	2,35	-	3,65	3,54
Juni	92,62	4,16	-	-	3,22
Juli	96,08	3,92	-	-	-
Agustus	98,59	-	1,41	-	-

Tabel 1.2

- 1) Bucket (0 – 10) hari keterlambatan kategori Lancar, terlihat semakin Membaik, dimana mencapai 98,59% (Kondisi membaik jika mencapai 100%)
 - 2) Bucket (11 - 90) hari keterlambatan kategori Dalam Perhatian Khusus, terlihat semakin Membaik, dimana mencapai 0% (Kondisi membaik jika mencapai 0 %)
 - 3) Bucket (91 - 120) hari keterlambatan kategori Kurang Lancar, terlihat masih Kurang Baik, dimana kadang masih diatas 0% (Kondisi membaik jika mencapai 0 %)
 - 4) Bucket (121 - 180) hari keterlambatan kategori Diragukan, terlihat semakin Membaik, dimana mencapai 0% (Kondisi membaik jika mencapai 0 %), tetapi sempat di 6 bulan terakhir memburuk
 - 5) Bucket (180 Up) hari keterlambatan kategori Macet, terlihat semakin Membaik, dimana mencapai 0% (Kondisi membaik jika mencapai 0 %), tetapi sempat di 5bulan terakhir memburuk.
- c. Non Performing Financing (NPF) dikategorikan 3 pada kualitas Kolektibilitas pencapaian PT BFI Finance Indonesia - Unit Usaha Syariah (*sesuai perhitungan tabel sebelumnya*) :

Tabel NPF (Januari – Agustus 2021)

Bulan	AR Bucket (0 - 10)	AR Bucket (11 - 90)	AR Bucket (91 - 120)	AR Bucket (121 - 180)	AR Bucket (180 Up)
Januari	61,84	25,01	13,15	-	-
Pebruari	71,10	18,39	-	10,51	-
Maret	79,09	6,98	5,95	5,54	2,44
April	86,09	4,49	-	4,78	4,6
Mei	90,46	2,35	-	4	3,65
				4	3,5
Juni	92,62	4,16	-	-	3,22
Juli	96,08	3,92	-	-	-
Agustus	98,59	-	1,41	-	-

Tabel 1.3

- 1) Pencapaian Non Performing Financing (Januari – Mei 2021) kategori penilaian “Kurang Sehat” (Sesuai ketentuan OJK dimana jika nilai NPF diatas 5% maka dianggap sebagai penilaian kurang sehat).
- 2) Secara persentase diatas 5% (setelah dilihat detail terdiri atas 2–3 debitur untuk bucket tertunggak pembayaran diatas 90 hari)
- 3) Perbaikan Non Performing Financing (Juni–Agustus 2021) kategori penilaian

“Sehat” (Sesuai ketentuan OJK dimana jika nilai NPF dibawah 5% atau mencapai 0% maka dianggap sebagai penilaian sehat).

- 4) Produk Pembiayaan Syariah (Pembiayaan kepemilikan mobil) masuk ketegori Resiko Tinggi (dimana NPF di semester pertama tahun 2021 diatas 5%, artinya tingkat keterlambatan pembayaran sangat tinggi di 90 hari keatas.

3. Data Penanganan Surat Peringatan Tagihan Piutang (Januari 2021 –Agustus 2021)

Tabel Data Surat Peringatan Tagihan Piutang (Januari 2021-Agustus 2021)

Bulan	Dokumen Penanganan AR			
	SP 1	SP 2	SP 3	Surat Penegasan Akhir
Januari	5	7	3	0
Pebruari	3	2	4	0
Maret	2	2	2	1
April	4	3	3	2
Mei	6	2	3	2
Juni	4	1	1	1
Juli	7	1	1	0
Agustus	8	2	0	0

Tabel 1.4

Note :

Dokumen Penanganan Account Receivable / Tunggakan di akhir bulan

SP 1 : Jumlah dokumen untuk pemberitahuan ke debitur

SP 2 : Jumlah dokumen untuk pemberitahuan ke debitur

SP 3 : Jumlah dokumen untuk pemberitahuan ke debitur

S Penarikan : Jumlah dokumen untuk pemberitahuan ke debitur

Analisa berdasarkan data dari pihak PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah cabang Sorong, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Untuk SP 1 (Surat Pemberitahuan) terlihat cukup meningkat, dimana dari Januari – Agustus 2021 meningkat untuk keterlambatan 1 – 10 hari dimana seperti pada tabel 4.2 dibulan Januari (halaman 47) tujuan SP 1 dikeluarkan jika pihak nasabah tidak mampu melakukan kewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan 1 – 10 hari.
- b. Untuk SP 2 (Surat Peringatan) terlihat cukup menurun, dimana dari Januari – Agustus 2021 menurun untuk keterlambatan 11 – 120 hari
- c. Untuk SP 3 (Surat Penegasan) terlihat cukup menurun, dimana dari Januari – Agustus 2021 menurun untuk keterlambatan 121 - 180 hari
- d. Untuk SP Akhir (Surat Penegasan Akhir) terlihat cukup memprihatinkan, dimana dari Maret – Juni 2021 ada 1 – 2 kontrak untuk keterlambatan 180 hari Up.

Berdasarkan analisa data penelitian yang telah dilakukan terhadap kualitas pembiayaan dalam hal pencapaian Non Performing Financing (NPF) masih Tinggi (dimana NPF diatas 5% sesuai ketentuan OJK) di semester I tahun 2021 dan perlu meningkatkan Kualitas Proses & Efektifitas dalam meminimalkan resiko yang agar NPF lebih rendah dan terjaga setiap bulannya.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah (kredit macet) pada PT BFI Finance Indonesia cabang Sorong - Unit Usaha Syariah :

1. Analisa Persetujuan Pembiayaan Syariah agar Lebih Menerapkan Konsep 5 C, karena masa Pandemi Covid-19 masih berdampak hingga saat ini, ini menjadi pertimbangan akan meningkatnya Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) di kemudian hari. khususnya untuk Pembiayaan Kendaraan Roda Empat (Mobil) di Kota Sorong.
2. Menerapkan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran, Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran, agar debitur tepat waktu pembayaran dikarenakan adanya sanksi keterlambatan, (dimana penarapan Denda Keterlambatan atau

Ta'Zir bisa diterapkan di pembiayaan Syariah sesuai dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional dan dipergunakan untuk Kegiatan Sosial oleh Dewan Syariah Nasional)

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan ke debitur yang menunggak dalam Surat Pemberitahuan (SP1, SP2 dan SP3 hingga Surat Penekanan Akhir), agar mengontrol tingkat resiko.
4. Memikirkan Penggunaan Akad Syariah Lain yang digunakan selain Akad Murabahah, karena dimasa Pandemi Covid-19 kemungkinan masih berdampak, sedangkan solusi penyelesaian dalam bentuk Restrukturisasi dan Rescheduling tidak bisa diterapkan di akad Murabahah (harus melakukan perubahan Akad).

4. Data Wawancara Internal karyawan PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah cabang Sorong :

Data berupa hasil dari proses Interview 6 koresponden PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah (terlampir di data Interview penulis).

Analisa :

- a. Analisa berdasarkan pernyataan terkait Agama :

Karyawan rata-rata bekerja di Unit Usaha Syariah dengan pemikiran terhindar dari proses kerja “Riba” dan sesuai Syariat Islam.

- b. Analisa berdasarkan pernyataan terkait Produk Syariah :

Pembiayaan produk kepemilikan kendaraan roda empat (mobil) Syariah PT BFI Finance Indonesia cukup Kompetitif di market.

- c. Analisa berdasarkan pernyataan terkait Manfaat Produk Syariah :

Pemahaman akan Manfaat Akad Murabaha sesuai dengan Syariat Islam.

- d. Analisa berdasarkan Tanggungjawab debitur :

- 1) Admin (Masa kerja 1 tahun, cukup menguasai pekerjaan sebagai kelengkapan dokumen)
- 2) Marketing (Masa kerja 3 bulan, masih butuh training dan pengalaman dalam pekerjaan sebagai proses analisa pembiayaan)
- 3) Kolektor (Masa kerja 1 tahun cukup menguasai pekerjaan sebagai penagihan)

- e. Analisa dan ketentuan lainnya;
 - 1) Tanpa Denda keterlambatan harian, sehingga debitur tidak ada beban sanksi yang diberikan.
 - 2) Proses Restrukturing dan Rescheduling tidak bisa dijalankan di Akad Muarabahah, sehingga lebih memantain hingga debitur melakukan pembayaran atau penarikan unit (asset jaminan pembiayaan)

5. Data Wawancara Eksternal debitur PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah cabang Sorong :

Data berupa hasil dari proses Interview 3 koresponden Nasabah PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah (terlampir di data Interview penulis).

- a. Analisa berdasarkan pernyataan terkait Agama :

Debitur rata rata memilih pembiayaan syariah di PT BFI Finance Indonesia – Unit Usaha Syariah dengan pemikiran terhindar dari proses kerja “Riba” dan sesuai Syariat Islam. Tetapi tidak mengetahui ketentuan dari Dewan Syariah Nasional.

- b. Analisa berdasarkan pernyataan terkait Produk Syariah :

Pembiayaan produk kepemilikan kendaraan roda empat (mobil) Syariah PT BFI Finance Indonesia masih cukup Mahal di market (asumsi perbandingan Bank Syariah)

- c. Analisa berdasarkan pernyataan terkait Manfaat Produk Syariah :

Cukup bermanfaat karena Produk Syariah tanpa ada Sanksi Denda Keterlambatan harian, tetapi proses restrukturisasi tidak berjalan.

- d. Analisa ketentuan lainnya :

Dampak Pandemi Covid-19 masih berjalan, sehingga pendapatan / income masih kurang stabil. Proses relaksasi pembayaran untuk produk Syariah masih cukup berat (Restrukturing & Rescheduling) jika mengalami keterlambatan yang cukup lama.

6. Evaluasi Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) PT BFI Finance Indonesia cabang Sorong - Unit Usaha Syariah

Berdasarkan analisa data penelitian yang telah dilakukan terhadap kualitas pembiayaan dalam hal pencapaian Non Performing Financing (NPF) masih Tinggi (dimana NPF diatas 5% sesuai ketentuan OJK) di semester I tahun 2021 dan perlu

meningkatkan Kualitas Proses & Efektifitas dalam meminimalkan resiko yang agar NPF lebih rendah dan terjaga setiap bulannya.

7. Rekomendasi penulis dalam penanganan pembiayaan bermasalah (kredit macet) pada PT BFI Finance Indonesia cabang Sorong - Unit Usaha Syariah

- a. Analisa Persetujuan Pembiayaan Syariah agar Lebih Menerapkan Konsep 5 C, karena masa Pandemi Covid-19 masih berdampak hingga saat ini, ini menjadi pertimbangan akan meningkatnya Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) di kemudian hari. khususnya untuk Pembiayaan Kendaraan Roda Empat (Mobil) di Kota Sorong
- b. Menerapkan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran, Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran, agar debitur tepat waktu pembayaran dikarenakan adanya sanksi keterlambatan, (dimana penarapan Denda Keterlambatan atau Ta'Zir bisa diterapkan di pembiayaan Syariah sesuai dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional dan dipergunakan untuk Kegiatan Sosial oleh Dewan Syariah Nasional)
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan ke debitur yang menunggak dalam Surat Pemberitahuan (SP1, SP2 dan SP3 hingga Surat Penekanan Akhir), agar mengontrol tingkat resiko
- d. Memikirkan Penggunaan Akad Syariah Lain yang digunakan selain Akad Murabahah, karena dimasa Pandemi Covid-19 kemungkinan masih berdampak, sedangkan solusi penyelesaian dalam bentuk Restrukturisasi dan Rescheduling tidak bisa diterapkan di akad Murabahah (harus melakukan perubahan Akad).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagaimana tujuan penelitian yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dari Faktor Internal adalah Adanya kecurangan dari aparat pengelola kredit terhadap sesuatu yang bersifat kepentingan pribadi. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan kredit, Kurang baiknya pihak manajemen yang dibangun pada perusahaan tersebut, Lemahnya organisasi dan manajemen perusahaan tersebut, Adanya kegiatan perkreditan yang kurang sehat, Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan perusahaan tersebut terhadap debitur, Adanya sikap ceroboh. Sedangkan dari factor eksternal yaitu Adanya perkiraan atas kegiatan perekonomian mikro, kegiatan politik, dan kebijakan pemerintah yang berada diluar jangkauan perusahaan tersebut, Adanya iktikad baik dari debitur yang diragukan, Adanya

bencana alam dan bencana lainnya yang terjadi diluar dugaan perusahaan, Adanya persaingan yang tajam diantara jenis perusahaan itu sendiri, Adanya ketidakmampuan konsumen dalam hal meneruskan tagihan kredit dipertengahan proses kredit yang berlangsung.

Upaya yang dilakukan PT. BFI Finance Indonesia cabang Sorong adalah dengan mengeluarkan SP 1 atau surat pemberitahuan dengan keterlambatan debitor untuk 1-10 hari, SP 2 atau surat peringatan dengan keterlambatan 11-120 hari, SP3 atau surat penegasan dengan keterlambatan 121-180 hari, dan yang terakhir mengeluarkan surat penegasan akhir atau disebut juga surat penarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. "*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*". CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Nursyahriana, Andi, Michael Hadjat, and Irsan Trichayadinata. "*Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*". Jurnal Forum Ekonomi 19, no. 1 (2017): 1.
- OJK. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan." *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK.05*, no. 10 (2019).
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan Syariah.
- OJK. "Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan." *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK.05*, no.35 (2018).
- Putra, Popi Adiyes. "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*". CV. Cahaya Firdaus,2021.
- Purnomolastu, "*Manajemen Perkreditan Revisi 2018*". CV. Brilian Internasional2018.
- Rangkuti, Tavitri. "*Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Cikarang, Jawa Barat.*" *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 1, no. 1(2018): 68–84.
- Siti Rahma, "*Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk. Makassar*", Skripsi,(2017)
- Tiara Agustina, "*Analisa Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Pada BPRS Bandar Lampung*", Skripsi, (2017)